



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN PARAKAN

Jln. Brigjend Katamso No. 1 Telp (0293) 596007 Kode Pos 56254

PARAKAN

**KEPUTUSAN CAMAT PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/06 / 2025**

T E N T A N G

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Administrasi Keuangan pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan barang pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA** : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Kelurahan Parakan Kauman sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang yang meliputi spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang;
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/SPK/Surat Perjanjian;
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang;
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang kepada PA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parakan
 Pada tanggal : 2 Januari 2025



SALINAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala DPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian PBJ Setda Kab. Temanggung
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Temanggung;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN KEL. PARAKAN KAUMAN
NOMOR : 050/006 /2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL.RUANG	KETERANGAN
1.	ARIEF MUJIONO, S.Sos NIP.198201232010011003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN PARAKAN
Kecamatan Parakan
Parakan
TAUFIK NUR PRIYANTO